

**PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT BATAK TOBA  
(Studi Kasus Masyarakat Batak Toba Di Kota Pekanbaru)**

**Oleh : Buana Nadapdap**

[buana.nadapdap@student.unri.ac.id](mailto:buana.nadapdap@student.unri.ac.id)

**Pembimbing : Dr.Hesti Asriwandari,M.Si**

[hesti.asriwandari@lecturer.unri.ac.id](mailto:hesti.asriwandari@lecturer.unri.ac.id)

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru,  
Pekanbaru 28293 Telp/Fax.0761-63277

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan sistem pembagian warisan Adat Batak Toba dan pergeserannya dan untuk mengetahui kondisi sosial yang melatarbelakangi pergeseran pada sistem pembagian warisan pada Adat Batak Toba. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat Suku BatakToba di Kota Pekanbaru. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan analisis data secara deskriptif terhadap data yang diperoleh di lapangan berupa kata-kata. Adapun Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan pembagian warisan menurut adat Batak Toba diberikan kepada anak laki-laki sedangkan perempuan hanya mendapat *indahan harian* (*sileon-leon*/bantuan sukarela yang diberikan orang tua atau saudara laki-lakinya). Pembagian warisan lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki karena silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki, tanggung jawab laki-laki lebih besar kepada keluarga, serta yang mewakili orang tuanya dalam kegiatan adat-istiadat, dan juga agar tercapainya tujuan atau falsafah orang batak yang menjadi dasar hidup masyarakat batak. 2) Pembagian warisan Batak Toba yang ada di Kota Pekanbaru sudah mengalami pergeseran. Dalam pembagian warisan masyarakat Batak Toba yang ada di daerah yaitu masih mengikuti adat yang telah dianut sejak lama yang menyebutkan harta warisan dari orang tua itu jatuhnya kepada anak laki-laki sedangkan perempuan tidak dapat. Namun untuk masyarakat Batak Toba yang ada di Kota Pekanbaru terutama bagi yang sudah merantau lama pembagian warisannya tidak mengikuti adat Batak Toba lagi karena mereka memberikan warisan kepada anaknya berdasarkan keinginan sendiri tergantung dengan kebutuhan masing-masing dari anaknya, ini dilakukan karena menurut sebagian besar masyarakat Batak Toba yang ada di Kota Pekanbaru, pembagian warisan menurut adat Batak Toba dari nenek moyang nya tidak adil karena hanya mementingkan kebutuhan anak laki-laki saja.

Kata Kunci: Warisan dan Batak Toba

***DIVISION OF THE BATAK COMMUNITY INHERITANCE  
(Study On The Toba Batak Community In The City Of Pekanbaru)***

**By : Buana Nadapdap**

*[buana.nadapdap@student.unri.ac.id](mailto:buana.nadapdap@student.unri.ac.id)*

Supervisor : Dr.Hesti Asriwandari,M.Si

*[hesti.asriwandari@lecturer.unri.ac.id](mailto:hesti.asriwandari@lecturer.unri.ac.id)*

Departement of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences  
Universitas Riau

Bina Widya Campus, H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru  
Pekanbaru 28293 Telp/Fax.0761-63277

***Abstract***

*This research was conducted at Labuh Baru Barat Village, Payung Sekaki District, Pekanbaru City, Riau Province. The purpose of this research is to describe the distribution system of the Toba Batak Customary inheritance and its shift and to find out the social conditions underlying the shift in the inheritance distribution system for the Toba Batak Indigenous. As for the subjects of the study were the Toba Batak Tribe in Pekanbaru City. The data analysis technique is done qualitatively by using descriptive data analysis of the data obtained in the field in the form of words. The conclusions that can be drawn from this study are 1) The implementation of inheritance distribution according to traditional Toba Batak is given to boys while women only receive daily care (sileon-leon / voluntary assistance provided by their parents or brothers). The distribution of inheritance is given more to boys because the family tree is based on boys, the responsibilities of men are greater to the family, and those who represent their parents in customary activities, and also to achieve the goals or philosophy of the hobo people which is the basis of the life of the Batak people. 2) The division of Toba Batak inheritance in Pekanbaru City has undergone a shift. In the distribution of the inheritance of the Toba Batak community in the area, that is still following the custom that has been adopted for a long time, which states that the inheritance of the parents falls to boys while the women cannot. However, for the Toba Batak community in Pekanbaru City, especially for those who have long migrated their inheritance, they do not follow the Toba Batak custom anymore because they give their children inheritance based on their own desires depending on the needs of each child, because according to most Batak Toba in Pekanbaru City, the distribution of inheritance according to the custom of the Toba Batak from their ancestors was unfair because it only concerned the needs of boys.*

*Keywords: Inheritance and Batak Toba*

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Masyarakat batak memiliki berbagai suku yang dimana suku-suku ini mempunyai hubungan yang kuat dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun jumlah dari suku batak ini adalah beragam tergantung menurut beberapa kelompok atau orang-orang yang menyebutnya. Sebagian ada yang menyebutkan jumlah suku batak 11 sub suku yang terdiri dari suku toba, simalungun, suku pak-pak, karo dan suku mandailing.

Sistem yang dianut oleh masyarakat Batak yang ada di Indonesia adalah sistem patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari keturunan bapak atau ayah sehingga ada marga-marga tertentu yang dipakai oleh anak-anak keturunan batak yang diambil dari marga ayahnya.

Untuk pembagian harta warisan orang tua yang mendapatkannya adalah anak laki-laki sedangkan untuk anak perempuan hanya mendapat warisan dalam bentuk pemberian suka rela aja dari orang tuanya atau dari saudara laki-lakinya.

Namun dalam sebagian sistem batak pormalim, pembagian warisan diberikan kepada anak perempuan hal ini dikarenakan sistem keterkaitan dalam suku batak tersebut berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan yang membagikan harta warisan berdasarkan keadilan dan kebutuhan dari pada anak-anaknya. Untuk masyarakat batak yang tidak pormalim yang dalam artian sudah memiliki suku budaya yang bercampur dengan budaya atau suku luar pembagian harta warisan

berdasarkan ikatan emosional juga akan terjadi karna masyarakat batak yang sudah tinggal atau menetap di suatu daerah yang bukan lingkungan batak, lebih cenderung mengikuti pembagian warisan menurut ketentuan pemerintah yang berlaku tapi walaupun demikian masyarakat batak yang demikian mereka tidak akan meninggalkan adat yang telah dianut dari leluhur mereka.

Untuk masyarakat batak toba yang telah lama merantau ke Kota Pekanbaru, pembagian warisan diberikan atau ditentukan berdasarkan hukum perdata nasional karena hukum ini dianggap lebih adil bagi semua anak-anaknya dan hukum ini juga dianggap sebagai hukum yang penentuan warisannya berdasarkan persamaan hak dari anak-anaknya tersebut.

Perubahan nilai-nilai dalam pembagian warisan yang ada di Kota Pekanbaru telah mengakibatkan pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba tidak lagi berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam suku batak toba tersebut meski masih ada sebagian masyarakat yang melakukan pembagian warisan berdasarkan adat asli dari Batak Toba tersebut.

Pembagian warisan pada masyarakat batak toba yang ada di Kota Pekanbaru sebagian besarnya adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa seluruh bangsa Indonesia memiliki hak yang sama dan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib mengikuti dan menjunjung tinggi hukum tersebut tanpa terkecuali. Pasal ini berarti bahwa kedudukan pria dan wanita adalah sama di dalam muka hukum dan di

dalam peraturan perundang-undangan.

Pembagian hukum waris islam dalam pembagian warisan, sebagian masyarakat batak toba yang telah menetap diluar daerah menganggap hukum waris dalam islam lebih rasional dan tidak jauh dari aturan hukum waris secara nasional. Tentunya perubahan sosial ini akan mengakibatkan perubahan dari hukum adat batak toba itu sendiri. Di dalam hukum islam pembagian warisan itu berdasarkan fungsi dari anak laki-laki dan anak perempuan tersebut di dalam keluarganya.

### 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pembagian warisan Adat Batak Toba dan pergeserannya?
2. Bagaimanakah kondisi sosial yang melatarbelakangi pergeseran pada sistem pembagian warisan pada Adat Batak Toba?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bagaimana sistem pembagian warisan Adat Batak Toba dan pergeserannya.
2. Mendeskripsikan bagaimana kondisi sosial yang melatarbelakangi pergeseran pada sistem pembagian warisan pada Adat Batak Toba?

### 1.4. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmu pengetahuan dibidang sosiologi baik dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dan juga sebagai acuan untuk penelitian yang akan datang.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk para akademisi dalam menguatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pembagian harta warisan dalam masyarakat.

- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah terjadi perubahan mengenai kontruksi sosial dalam makna anak laki-laki pada pembagian waris masyarakat batak toba.

### 2. Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah:

- a. Bagi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, Penelitian diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai studi kajian sosiologi.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan media informasi mengenai pembagian warisan baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan.

- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 dan dapat memperoleh gelar

sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Di Universitas Riau.

## KERANGKA PENULISAN

### 2.1. Konsep Perilaku Sosial

Perilaku atau tindakan sosial menurut Weber dalam Siahhan (1980:90) yaitu perilaku seseorang sepanjang perilaku tersebut memiliki arti yang subjektif untuk dirinya sendiri dan mengarahkan pada perilaku orang yang berada disekelilingnya.

Weber mengatakan tindakan sosial terdiri atas beberapa yaitu:

1. Perilaku berorientasi tujuan (tindakan sosial instrumental)  
Perilaku atau tindakan ini adalah perilaku seseorang yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan penuh dengan rasa sadar dan dengan menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan perilaku atau tindakan sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan.
2. Perilaku berorientasi pada nilai yang disebut dengan tindakan rasional  
Adalah suatu perilaku atau tindakan yang telah memiliki pertimbangan dengan dan kesadaran dengan menggunakan alat-alat yang telah ada dalam hubungannya dengan tindakan atau perilaku yang absolute untuk mencapai tujuan. Yang pada intinya tindakan ini didasarkan pada nilai etika, moral, dan lain-lain.
3. Perilaku atau tindakan berdasarkan emosi atau tindakan afektif  
Perilaku atau tindakan ini didasarkan dengan perasaan yang

penuh emosi tanpa pergerakan atau pemikiran yang intelektual. Tindakan ini adalah tindakan yang spontan, kurang rasional, dan tindakan ini merupakan tindakan ekspresi emosional dari seseorang individu.

4. Tindakan karena kebiasaan atau tindakan tradisional

Tindakan ini adalah tindakan seseorang yang memperlihatkan perilaku tertentu berdasarkan kebiasaan yang diperoleh dari perilaku seseorang atau orang sekelilingnya tanpa sadar atau tanpa perencanaan.

Pemikiran Max Weber ini mempengaruhi teori Parsons yang dalam analisisnya menggunakan kerangka tujuan yaitu:

- a. Tindakan yang mengarah ke tujuan dan mempunyai tujuan.
- b. Tindakan yang terjadi dalam situasi tertentu atau elemen tertentu dan elemen lain yangdigunakan mereka untuk melakukan sesuatuagar tujuannya bisa dicapai.
- c. Secara normatif tindakan yang dilakukan berhubungan dengan memilih alatagar tujuan bisa dicapai yang berarti tindakan dipandang dalam bentuk unit terkecil dari realitas sosial yang paling mendasar. Sehingga tindakan tersebut berdasarkan tujuan, alat, norma, dan kondisi.

Dalam penelitian ini penulis juga mengutip beberapa penelitian terdahulu dengan melihat tujuan penelitian dan hasilnya. Berikut merupakan beberapa contoh penelitian terdahulu yang dikutip oleh penulis.

	NAMA DAN PUBLIKASI	HASIL PENELITIAN
1.	Sari Dalia. Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Universitas Unila	Untuk mengetahui sistem pewarisan hukum adat dalam masyarakat Batak Toba di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
3.	Judika Sianturi. 2017, Makna Anak Laki-Laki di Masyarakat Batak Toba. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau	Untuk mengetahui serta menganalisis makna anak laki-laki di kota Sidikalang Kabupaten Dairi.
5.	Allessandra. 2011, Hak Waris Perempuan Dalam Masyarakat Batak Simalungun. Universitas Airlangga	Untuk menganalisis secara lengkap, rinci, pembagian harta warisan menurut hukum Adat Batak Simalungun

Tabel diatas merupakan hasil dari penelitian terdahulu yang penulis kutip. Dalam penelitian terdahulu penulis memiliki kesamaan dengan penelitian yang sekarang, yaitu untuk mengetahui makna dan bagaimana makna tersebut.

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey dengan metode deskriptif. Penelitian survey merupakan penelitian yang mengumpulkan data pada saat tertentu. Metode survey dianggap baik karena penelitian ini salah satunya memang bertujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan data asli (*original data*) untuk mendeskripsikan keadaan populasi.

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini dikarenakan cocok buat penulis dalam mendapatkan data dan mempermudah jarak tempuh yang penulis.

#### 3.3. Subjek Penelitian

Disini yang akan menjadi subjek penelitian adalah masyarakat suku batak Toba di kota Pekanbaru. Untuk melengkapi data penelitian dalam hal pembagian warisan masyarakat suku batak Toba. Adapun subjek penelitiannya yaitu sebanyak 5 orang yang berkaitan dengan penelitian.

#### 3.4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini saya sebagai penulis menggunakan beberapa sumber data berikut:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu

objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Data di dapat secara langsung, dengan mengajukan wawancara kepada informan yang dianggap mendukung dalam pemenuhan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun cara membuat yang digunakan dalam mencari informasi penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan paduan wawancara.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa : buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dalam penelitian ini mengumpulkan data dilakukan dengan cara berkunjung ke perpustakaan, membaca buku yang berhubungan dengan penelitian, jurnal yang mendukung penelitian dan media internet yang digunakan.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengambilan data yang relevan di atas penulis menggunakan pengumpulan data informasi dengan cara berikut:

#### a. Wawancara Mendalam

Disini peneliti akan mewawancarai langsung secara mendalam dengan masyarakat batak toba yang tinggal di daerah kota pekanbaru. Adapun pertanyaan yang akan diajukan adalah meliputi: Nama, umur, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan jumlah

tanggungan. (pedoman wawancara terlampir).

#### b. Observasi

Observasi adalah mengenai semua gejala yang ada pada subyek penelitian dalam masyarakat batak toba di daerah kota pekanbaru.

#### c. Dokumentasi

Teknik ini diperlukan sebagai data pendukung oleh peneliti, seperti surat-surat, foto-foto, dokumen yang ada berkaitan dengan pembagian warisan pada masyarakat batak toba yang ada di kota pekanbaru.

### 3.6. Analisis Data

Pada analisis kualitatif ini, kita membangun kata-kata dari hasil wawancara atau dari hasil pengamatan terhadap data-data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum. Lacey dan Luff (2001:2) . Untuk data kualitatif diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti pengamatan, wawancara, menggambar, diskusi kelompok terfokus, dan lain-lain. Semua data dan informasi yang diperoleh dari lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1. Sistem Pembagian Waris Adat Batak Toba

### 5.1.1. Pelaksanaan Pembagian Waris Secara Adat

Dalam pembagian warisan Adat Batak Toba harus sesuai juga dengan falsafah masyarakat batak yang menjadi patokan bahwa pewarisan masyarakat batak terlaksana dengan baik. Pada Masyarakat Batak Toba dalam budayanya mengenal tiga tujuan hidup (falsafah batak) atau nilai-nilai yang berhubungan dengan keturunan yang menjadi dasar hidup orang batak, yaitu:

1. *Hamoraon* (kekayaan)
2. *Hagabeon*: ukuran *hagabeon* dalam orang batak adalah apabila ia sudah memiliki anak laki-laki dan perempuan.
3. *Hasangapon*: secara harfiah, *hasangapon* artinya ialah terpuji atau teladan bagi keturunan dan keluarganya terutama dihadapan masyarakat banyak (Wawancara dengan Bapak L. Situmeang/Br. Sipayung selaku Pemuka Adat di Kelurahan Labuhan Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru).

Pada dasarnya dikalangan orang-orang batak toba anak-anak wanita bukanlah merupakan salah satu pewaris dari harta ke dua orang tuanya, terkecuali ada sebagian adat batak memperbolehkan anak perempuan tersebut sebagai pengganti kedudukan dari pria namun harus berdasarkan keputusan dari keluarga yang bersangkutan karena anak perempuan dalam adat batak tidak boleh mengganti anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Sebab hal tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun dan memang anak laki-laki sudah ditakdirkan untuk meneruskan garis keturunan sehingga apa yang sudah menjadi

tradisi tidak boleh diubah termasuk dalam hal pemberian warisan.

### 5.1.2. Nilai-Nilai Dalam Sistem Pembagian Warisan Adat Batak Toba

Dalam hukum masyarakat Batak Toba bahwa anak laki-laki lah yang dianggap sebagai penerima waris dan perempuan tidak dipandang sebagai penerima waris tetapi hal itu adalah pendapat antar tokoh-tokoh tua adat sedangkan tokoh-tokoh muda adat lebih mengacu pada kenyataan empiris. Karena itu yang muda menganggap bahwa “anak perempuan dan laki-laki harus dianggap sama”. Hal ini sangat bertentangan dengan azas keadilan yang mengatakan bahwa adanya persamaan hak yang apabila terpenuhi juga suatu kewajiban. Tetapi makna keadilan bagi setiap orang sangatlah berbeda.

Keadilan itu merupakan keseimbangan antara keperluan dan kegunaan. Ukuran keadilan dalam masyarakat adat Batak Toba harus disesuaikan dengan tanggung jawab yang diemban. Tetapi tanggung jawab moral lah yang lebih besar daripada tanggungjawab terhadap seseorang atau orangtua. Mengapa demikian, karena dalam adat Batak Toba anak laki-laki yang membawakan marga artinya seperti dalam kegiatan adat jika seorang orangtua tidak dapat lagi berbuat apa-apa (dalam keadaan sakit atau lemah) maka anak laki-laki lah yang menggantikan kedudukan ayahnya.

Hubungan kekerabatan dalam masyarakat batak toba tidak akan pernah putus karena adanya marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut.

Berdasarkan tradisi batak, dimana pun orang batak berada maka adat-istiadat yang disebut dengan *partutur* tidak akan pernah hilang. Bagi orang tua dalam adat batak toba, anak sangat lah penting untuk diperjuangkan terutama dalam hal pendidikan karena ilmu pengetahuan adalah harta warisan yang tidak bisa dihilangkan atau ditiadakan. Maka dari itu dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan seseorang akan mendapat harta yang melimpah dan mendapatkan kedudukan yang lebih baik di dalam kehidupan kedepannya.

## **5.2 Pergeseran Sistem Pembagian Warisan Adat Batak Toba**

### **5.2.1. Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak Toba**

Dalam adat batak toba diketahui bahwa anak laki-laki mendapat bagian dalam pewarisan seperti sawah/ladang dan rumah. Tetapi yang mendapatkan rumah hanya anak laki-laki bungsu, sementara anak laki-laki tengah atau yang lainnya tidak boleh mendapatkan rumah peninggalan orangtua dan hal itu sesuai dengan adat istiadat.

Namun, untuk masyarakat Batak Toba yang ada di Kota Pekanbaru sudah berbeda. Menurut pendapat para orangtua anak yang akan mendapat kan rumah peninggalan adalah siapa yang tidak memiliki kekayaan atau yang ekonominya lebih rendah diantara saudara-saudaranya. Jika, yang layak mendapatkan rumah tersebut adalah anak tengah maka, dalam memberikan rumah tersebut haruslah meminta persetujuan saudara-saudara nya yanglain dan mengumpulkan para keluarga

ayahnya untuk berdiskusi mengenai hal tersebut. Hal ini sudah dibicarakan/dirundingkan oleh sipewaris terlebih dahulu sebelum meninggal dunia.

### **5.2.2. Pergeseran Nilai Sistem Pembagian Warisan Adat Batak Toba**

Perubahan nilai-nilai yang ada pada masyarakat batak toba yang ada di Kota Pekanbaru akan mengakibatkan pembagian warisan berdasarkan adat batak toba akan hilang meski masih ada pun sebagian masyarakat batak toba yang membagikan harta warisannya berdasarkan hukum adat namun apabila hal ini dibiarkan maka nilai-nilai dari adat batak toba lama-kelamaan akan hilang juga.

Sebagian besar masyarakat batak yang khususnya bertempat tinggal di Kota Pekanbaru membagikan harta warisannya berdasarkan hukum perdata hal ini dikarenakan menurut mereka hukum ini lebih adil dibandingkan dengan dengan hukum waris adat batak toba itu sendiri.

Pembagian hukum waris pada masyarakat batak toba juga ada yang telah mengikuti hukum waris dalam islam hal ini di karenakan para masyarakat batak toba ini telah lama hidup dilingkungan orang islam. Masyarakat batak toba ini menganggap hukum waris dalam islam lebih rasional dan tidak jauh dari aturan hukum waris secara nasional. Tentunya perubahan sosial ini akan mengakibatkan perubahan dari hukum adat batak toba itu sendiri. Perubahan sosial yang ada dilingkungan masyarakat akan mempengaruhi rasio atau pembagian hak waris baik untuk anak laki-laki atau untuk anak perempuan.

Di dalam hukum islam pembagian warisan itu berdasarkan fungsi dari anak laki-laki dan anak perempuan tersebut di dalam keluarganya.

## **KONDISI SOSIAL YANG MELATARBELAKANGI PERGESERAN PADA SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA ADAT BATAK TOBA**

### **6.1. Keadilan**

Perubahan nilai-nilai yang ada pada masyarakat batak toba yang ada di Kota Pekanbaru akan mengakibatkan pembagian warisan berdasarkan adat batak toba akan hilang meski masih ada pun sebagian masyarakat batak toba yang membagikan harta warisannya berdasarkan hukum adat namun apabila hal ini dibiarkan maka nilai-nilai dari adat batak toba lama-kelamaan akan hilang juga. Sebagian besar masyarakat batak yang khususnya bertempat tinggal di Kota Pekanbaru membagikan harta warisannya berdasarkan hukum perdata hal ini dikarenakan menurut mereka hukum ini lebih adil dibandingkan dengan dengan hukum waris adat batak toba itu sendiri.

Disamping itu, pembagian hukum waris pada masyarakat batak toba juga ada yang telah mengikuti hukum waris dalam islam hal ini di karenakan para masyarakat batak toba ini telah lama hidup dilingkungan orang islam. Masyarakat batak toba ini menganggap hukum waris dalam islam lebih rasional dan tidak jauh dari aturan hukum waris secara nasional. Tentunya perubahan sosial ini akan mengakibatkan perubahan dari hukum adat batak toba itu sendiri. Perubahan sosial yang ada

dilingkungan masyarakat akan mempengaruhi rasio atau pembagian hak waris baik untuk anak laki-laki atau untuk anak perempuan. Di dalam hukum islam pembagian warisan itu berdasarkan fungsi dari anak laki-laki dan anak perempuan tersebut di dalam keluarganya. Pengetahuan pembagian warisan ini dikarenakan masyarakat banyak yang berpendidikan tinggi sehingga mengetahui beberapa aturan tentang hukum waris.

### **6.2. Faktor Ekonomi**

Sistem yang dianut oleh masyarakat Batak yang ada di Indonesia adalah sistem patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari keturunan bapak atau ayah sehingga ada marga-marga tertentu yang dipakai oleh anak-anak keturunan batak yang diambil dari marga ayahnya. Maksud dari marga ini adalah suatu kesatuan kelompok yang memiliki garis keturunan sama dengan nenek moyang yang sama. Namun di Kota pekanbaru pembagian harta warisan berdasarkan kebutuhan dari masing-masing anaknya.

### **6.3. Faktor Pendidikan**

Hubungan kekerabatan dalam masyarakat batak toba tidak akan pernah putus karena adanya marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut. Berdasarkan tradisi batak, dimana pun orang batak berada maka adat-istiadat yang disebut dengan *partuturan* tidak akan pernah hilang. Bagi orang tua dalam adat batak toba, anak sangat lah penting untuk diperjuangkan terutama dalam hal pendidikan karena ilmu pengetahuan adalah harta warisan yang tidak bisa dihilangkan atau ditiadakan. Maka

dari itu dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan seseorang akan mendapat harta yang melimpah dan mendapatkan kedudukan yang lebih baik di dalam kehidupan kedepannya.

## **6.4 . Analisis Tindakan Sosial**

### **6.4.1.Tindakan Rasionalitas Instrumental**

Tindakan sosial rasional instrumental lebih menekankan pada rasio (akal) sebagai alat yang digunakan untuk mendasari tindakan yang selanjutnya diikuti oleh sejumlah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehingga dapat dikatakan tindakan yang masuk akal. Pada dasarnya dikalangan orang-orang batak toba anak-anak wanita bukanlah merupakan salah satu pewaris dari harta ke dua orang tuanya, terkecuali ada sebagian adat batak memperbolehkan anak perempuan tersebut sebagai pengganti kedudukan dari pria namun harus berdasarkan keputusan dari keluarga yang bersangkutan karena anak perempuan dalam adat batak tidak boleh mengganti anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Sebab hal tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun dan memang anak laki-laki sudah ditakdirkan untuk meneruskan garis keturunan sehingga apa yang sudah menjadi tradisi tidak boleh diubah termasuk dalam hal pemberian warisan. Serta memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan dan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dari sejumlah pilihan tindakan.

### **6.4.2.Tindakan Sosial Berorientasi Nilai**

Tindakan sosial berorientasi nilai, tindakan ini didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Kriteria dari tindakan ini adalah mengenai antara baik dan buruk, sah dan tidak sahnya menurut tatanan nilai yang berlaku. Subjek yang melakukan tindakan tidak mempermasalahkan tujuan dari tindakan tapi lebih mempermasalahkan bagaimana cara-cara melakukan tindakan tersebut.

Dalam hukum adat Batak Toba hanya anak laki-laki lah yang dianggap sebagai ahli waris dan perempuan tidak dipandang sebagai ahli waris tetapi hal itu adalah pendapat antara tokoh-tokoh tua adat di Batak Toba sedangkan tokoh-tokoh masyarakat adat Batak Toba di Kelurahan Labuh Baru lebih mengacu pada kenyataan empiris karena itu mereka menganggap bahwa “anak perempuan dan laki-laki harus dianggap sama”. Hal ini sangat bertentangan dengan azas keadilan yang mengatakan bahwa adanya persamaan hak yang apabila terpenuhi juga suatu kewajiban.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Adapun Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan Waris Pada Masyarakat Batak Toba Sistem yang dianut oleh masyarakat Batak yang ada di Indonesia adalah sistem patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari keturunan bapak atau ayah sehingga ada marga-marga tertentu yang dipakai oleh anak-anak keturunan batak yang diambil dari marga ayahnya. Maksud dari marga ini adalah

suatu kesatuan kelompok yang memiliki garis keturunan sama dengan nenek moyang yang sama. Untuk pembagian harta warisan orang tua yang mendapatkannya adalah anak laki-laki sedangkan untuk anak perempuan hanya mendapat warisan dalam bentuk pemberian suka rela aja dari orang tuanya atau dari saudara laki-lakinya. Namun untuk pembagian harta warisan ini juga tidak dilakukan sembarangan yang maksudnya dalam pembagian harta warisan tersebut ada yang di khususkan yaitu pembagian warisan diberikan kepada anak laki-laki yang paling kecil atau biasa disebut dengan nama siapudan. Namun dalam sebagian sistem batak pormalim, pembagian warisan diberikan kepada anak perempuan hal ini dikarenakan sistem keterkaitan dalam suku batak tersebut berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan yang membagikan harta warisan berdasarkan keadilan dan kebutuhan dari pada anak-anaknya.

2. Pergeseran Nilai Waris Adat Batak Toba Yang ada di Kota Pekanbaru  
Perubahan nilai-nilai dalam pembagian warisan yang ada di Kota Pekanbaru telah mengakibatkan pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba tidak lagi berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam suku batak toba tersebut meski masih ada sebagian masyarakat yang melakukan pembagian warisan berdasarkan adat asli dari Batak Toba tersebut. Pembagian warisan pada masyarakat batak toba yang ada

di Kota Pekanbaru sebagian besarnya adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa seluruh bangsa Indonesia memiliki hak yang sama dan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib mengikuti dan menjunjung tinggi hukum tersebut tanpa terkecuali. Pasal ini berarti bahwa kedudukan pria dan wanita adalah sama di dalam muka hukum dan di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 841 kitab undang-undang hukum perdata dengan jelas menyatakan bahwa memberikan hak atau warisan kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak orang yang telah meninggal dunia yang artinya orang yang akan menggantikan hak tersebut mendapatkan bagian dari orang-orang yang telah digantikannya. Sedangkan ahli waris yang untuk bagian-bagiannya secara khusus dan spesifik diklarifikasikan sesuai urutan dimana mereka terpanggil untuk menjadi ahli waris.

3. Kondisi Sosial Yang Melatarbelakangi Pergeseran Pada Sistem Pembagian Warisan Pada Adat Batak Toba
  - a. Keadilan  
Keadilan pewarisan dalam hukum waris nasional selalu dijumpai dengan adanya pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, hal ini di perkuat dengan ketentuan Pasal 852 KUHPperdata yang mengatakan “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain

perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semuakeluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu". Terdapat beberapa keputusan Mahkamah Agung yang telah menetapkan merubah ketentuan ahli waris menurut hukum adat, khususnya ahli waris anak-anak dan janda. Misalnya keputusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961, Tanggal 23-10-1961, yang menyatakan bahwa "berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakekat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup diseluruh indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan".

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sangat menentukan di dalam kehidupan keluarga. Tetapi juga tidak boleh lupa bahwa persoalan biaya hidup setelah suami/ayah meninggal. dunia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin masa depan anak-anaknya yang dilahirkan dan

perkawinan yang sah. Maka, terlihat bahwa kaum perempuan sudah banyak ambil bagian dalam hal mencari nafkah hidup. Hal ini tidak lepas dari banyaknya kesempatan kerja yang ditawarkan bagi kaum perempuan. Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan adat Batak Toba yang dipengaruhi oleh sistem patrilineal dan juga dikaitkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia, lazimnya orang tua laki-laki yang bertanggung jawab dalam memberikan biaya hidup kepada keluarga, karena pada umumnya laki-lakilah yang bekerja. Seandainya dijumpai istri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain adalah menunjang kehidupan ekonomi keluarga, bukan merupakan tanggung jawabnya. Tetapi dengan meninggalnya si suami maka istri yang menjalankan tugas sebagai tiang keluarga untuk membiayai kebutuhan keluarga mulai dari biaya hidup sehari-hari hingga biaya pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya harta peninggalan di berikan kepada anak perempuan dan anak laki-laki secara merata dan adil.

c. Faktor pendidikan

4. Hubungan kekerabatan dalam masyarakat batak toba tidak akan pernah putus karena adanya marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut. Berdasarkan tradisi batak,

dimana pun orang batak berada maka adat-istiadat yang disebut dengan *partuturan* tidak akan pernah hilang. Bagi orang tua dalam adat batak toba, anak sangat lah penting untuk diperjuangkan terutama dalam hal pendidikan karena ilmu pengetahuan adalah harta warisan yang tidak bisa dihilangkan atau ditiadakan. Maka dari itu dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan seseorang akan mendapat harta yang melimpah dan mendapatkan kedudukan yang lebih baik di dalam kehidupan kedepannya.

#### **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Disarankan untuk kepada para tokoh adat Batak Toba untuk melakukan kajian hukum dan menggali nilai-nilai yang dijalankan oleh masyarakat adat dengan membandingkan peraturan perundang-undangan terkait pewarisan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat saat ini.
2. Perlu adanya sosialisasi di tengah-tengah masyarakat (tokoh adat dan pemerintah setempat) untuk member pemahaman yang sama terhadap “pembagian warisan pada masyarakat adat batak toba” sehingga tidak terjadi perselisihan pewarisan didalam keluarga. Hal ini juga akan membuka pola pikir masyarakat terhadap keadilan yang sesungguhnya dalam hukum waris adat.
3. Disarankan bagi Pemerintah untuk menetapkan pembagian

warisan yang mana yang harus dilakukan agar tidak ada lagi keanekaragaman dalam pewarisan sehingga terciptalah kepastian hukum dan apabila terjadi perselisihan pewarisan lebih mudah untuk menyelesaikannya karena sudah ada dasar atau ketentuan hukum yang pasti.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiarto. M. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta : Akademika Press.
- Garna. K. J. 1996. *Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Posisi*. Bandung: Universitas Padjadjaran
- Hadikusuma. H. 1994. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Hadikusuma. H. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditia Bakti
- Hutabarat. 1999. *Sejarah Suku Batak Toba*. Jakarta.
- Johnson. D. P. 1986. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Jakarta
- Manner. K. 2000. *Teori Budaya*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Nainggolan. T. 2006. *Batak Toba Di Jakarta Kontunitas Dan Perubahan Identitas*. Medan: Bina Media Perintis.
- Siahaan. H. M. 1980. *Sejarah Dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Erlangga
- Lacey. Luff. 2001. *Fokus Utama Untuk Penelitian Dalam Analisis Data Kualitatif*. Sheffield
- Lubis. S. 2008. *Hukum Tata Negara. Jakarta: Mandar Maju*
- Sudiyat. I. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty: Yokyakarta

Vergouwen. J. C . 2004. *Nilai-Nilai Adat Batak Toba*. Bandung  
Vergouwen. J. C. 2004. *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: PT.Lkis Pelangi Aksara

**Skripsi :**

Nainggolan Sabar Eriyanto Torop. 2005. *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Warisan Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang  
Alessandra. 2011. *Hak Warisan Perempuan Dalam Masyarakat Batak Simalungun*. Universitas Airlangga  
Sianturi Judika. 2017. *Makna Anak Laki-Laki Masyarakat Batak Toba*. Universitas Riau  
Sari Dalia. *Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*. Fkip Universitas Lampung  
Prilmon. 2010. *Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat Batak Toba*. Universitas Sumatera Utara.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayt 2 Tentang Hukum Adat  
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 Tentang Persamaan Kedudukan  
Mahkamah Agung  
No.179/k/Sip/1961 Tentang Pembagian Warisan

**Website :**

[Http://Wikipedia.Org/Dalihannatolu](http://Wikipedia.Org/Dalihannatolu)  
[Http://Bolmerhutasoit.Wordpress.Com](http://Bolmerhutasoit.Wordpress.Com/2011/03/21/Pembagian-Warisan-Dan-Implementasinya-Dalam-Suku-Batak-Toba-D-Sumatera-Utara/)